



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 671/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Utr.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Kami, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa perkara-perkara permohonan ;-----

Setelah

membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 30 Agustus 2019, Nomor : 671/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Utr. tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa permohonan ini ;-----

2. Penetapan kami selaku Hakim tertanggal 30 Agustus 2019, Nomor : 671/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Utr. tentang penentuan hari sidang ;-----

3. Surat permohonan Pemohon tertanggal 28 Agustus 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 30 Agustus 2019, tercatat dibawah Register Nomor : 671/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Utr. dalam permohonan :-----

ARIA JUNAIDI, sebagai PEMOHON :

4. Berita Acara Sidang tanggal 12 September 2019, tanggal 18 September 2018, dan tanggal 25 September 2019, dimana untuk pemeriksaan perkara ini baru pada tahap pemeriksaan saksi-saksi Pemohon ;-----

5. Surat dari Pemohon tanggal 23 September 2019, Hal : Permohonan Pencabutan Sidang, yang ditanda-tangani oleh Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca surat pencabutan permohonan yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut diatas dan menurut hukum acara, pencabutan suatu perkara permohonan dimungkinkan sepanjang pemeriksaan perkara belum dimulai dan atau adanya keinginan dari Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka pencabutan permohonan yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonan ini menurut hemat Hakim cukup beralasan dan oleh karenanya pencabutan permohonan tersebut patut dikabulkan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

biaya yang permohonan diajukan permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;-----

Memperhatikan segala ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan dalam permohonan ini ;-----

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan pencabutan permohonan oleh Pemohon ;-----

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk mencatat pencabutan permohonan dibawah Register Nomor : 671/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Utr ;--

3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp.262.000,- (dua ratus enam puluh dua ribu rupiah) ;-----

Demikianlah ditetapkan pada Hari : Rabu, Tanggal : 25 September 2019, oleh kami OLOAN HARIANJA,SH.MH. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh DOLY SIREGAR,SH. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

H A K I M

DOLY SIREGAR,SH.

OLOAN HARIANJA,SH.MH.

Perincian biaya :

PNBP	: Rp. 30.000,-
ATK	: Rp. 75.000,-
Panggilan	: Rp.125.000,-
PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,-
Redaksi	: Rp. 10.000,-
Meterai	: Rp. 12.000,- +

J u m l a h	: Rp.262.000,-